



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28(TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembahasan program kerja sama antar Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja sama Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU : Tim Koordinasi Kerja sama Daerah Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan Kerja Sama daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
 - c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. menilai proposal, study kelayakan dan kerangka acuan KSDD, KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - f. menyiapkan naskah kesepahaman bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan nota Kesepahaman Sinergi dan Rencana Kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta nota kesepahaman sinergi;
 - h. mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama, penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan

j. menyusun laporan semester dan laporan Tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Tim Koordinasi Kerja sama Daerah dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh Sekretariat Tim.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Kerja sama Daerah Tahun 2022, melaporkan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Salakan
pada tanggal 25 Juli 2022
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



KIH SAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Insfektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
3. BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 281 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
KERJASAMA DAERAH TAHUN 2022.

TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH TAHUN 2022

- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- WAKIL KETUA : ASSITEN PEMERINTAH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH.
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH.
- ANGGOTA : 1. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
3. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
4. KEPALA BAPENDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
5. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
6. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
- SEKRETARIAT TIM 1. KEPALA BAGIAN PROKOPIM SETDA. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
3. KEPALA BIDANG ASET BPKAD KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
4. KASUBAG ADMINISTRASI WILYAH SETDA. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
5. KASUBAG BANTUAN HUKUM SETDA. KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
6. ASPRI BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


KHISAN BASIR